



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
SERI A TAHUN 1989 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II BANYUMAS
NOMOR : 3 TAHUN 1986

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TANGGAL 14 OKTOBER 1953 UNTUK MEMUNGUT OPSEN ATAS POKOK
PAJAK RUMAH TANGGA DAN PERPONDING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPA II KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomer 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, maka antara lain Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908, Ordonansi Perponding Indonesia 1923, Ordonansi Perponding 1928 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. bahwa dengan dicabutnya beberapa Ordonansi dimaksud, maka semua Peraturan Daerah yang pengaturannya didasarkan pada peraturan perundangan tersebut tidak mempunyai dasar hukum;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas untuk memungut Opsen atas Pokok Pajak Rumah Tangga dan Perponding beserta perubahannya,
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Tengah;
3. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 1985
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985
Pajak Bumi dan Bangunan di Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TANGGAL 14 OKTOBER 1953 UNTUK MEMUNGUT OPSEN ATAS PAJAK RUMAH TANGGA DAN PERPONDING.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas untuk memungut Opsen atas Pokok Pajak Rumah Tangga dan Perponding tanggal 14 Oktober 1953 yang telah diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 Januari 1954 (Tambahan Seri C Nomor 2) yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1980 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Terhadap Pajak Rumah Tangga yang terhutang untuk tahun Pajak 1985 dan sebelumnya, dipungut sampai dengan tanggal 31 Desember 1990, dan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tetap, menerima opsen sesuai dengan peraturan perundangan yang lama.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 1986.

Purwokerto, 29 April 1986

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS**

KETUA,

ttd.

KISWORO.

ttd.

ROEDJITO.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Tanggal 15 April 1987 Nomor : 973-33-390.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

SOEPARDJO

Diundangkan pada tanggal 20 Maret 1988 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri A Nomor 1 Tahun 1989.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. H. SOEMADI

NIP. 010 036 804



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR ; 973. 33 - 390.

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 1986 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS UNTUK MEMUNGUT OPSEN PAJAK RUMAH TANGGA DAN PERPONDING.

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca** : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Januari 1987 Nomor 188 - 3/2885 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1986 tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas untuk Memungut Opsen Pajak Rumah Tangga dan Perponding.

Menimbang : bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,
 2. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Untuk Memungut Opsen Pajak Rumah Tangga dan Perponding. dengan perubahan. :

1. Judul Peraturan Daerah, dirubah dan harus dibaca : "tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 14 Oktober 1953 untuk Memungut Opsen Atas Pokok Pajak Rumah Tangga dan Perponding".
2. Diktum Menetapkan, dirubah dan harus dibaca. :
"Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TANGGAL 14 OKTOBER 1953 UNTUK MEMUNGUT OPSEN ATAS POKOK PAJAK RUMAH TANGGA DAN PERPONDING".
3. Dibawah bagian penanda-tanganan Peraturan Daerah ditambahkan rumusan kata-kata sebagai berikut :
 - Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal, Nomor,
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah-tingkat II Banyumas Nomor, Tahun,
..... Seri, "

Di tetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 15 April 1987

MENTERI DALAM NEGERI,

SOEPARDJO

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri / Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta,
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta
5. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
7. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Banyumas,
8. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II - Banyumas di Banyumas. —